



PUTUSAN

Nomor : -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Berkerja, pendidikan MAN, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 15 Maret 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri DN tanggal 12 Maret 2012;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 29 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2009 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah tempat kediaman bersama, karena Tergugat lebih banyak tinggal di rumah orangtuanya daripada bersama Penggugat;
 - c Bahwa Tergugat pada April 2010 Jum'at malam waktu Penggugat mau melahirkan anak Penggugat di rumah sakit, Tergugat tidak ada disamping Penggugat, padahal Tergugat pada saat itu ada di rumah orangtuanya, Penggugat sangat sedih karena satu pun dari pihak keluarga Tergugat tidak ada yang datang menemani Penggugat di rumah sakit;
 - d Bahwa pada hari Sabtu pagi setelah Penggugat melahirkan, Tergugat baru datang ke rumah sakit itupun kedatangan Tergugat cuma sebentar setelah itu pergi lagi;
 - e Bahwa hari kedua setelah Penggugat melahirkan Tergugat kembali menjenguk Penggugat di rumah sakit, Penggugat saat kedatangan Tergugat berharap Tergugat tidak lari lagi dari Penggugat serta berharap Tergugat mau membantu orang tua Penggugat membayar biaya perawatan Penggugat yang masih kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari jumlah kesemuannya yakni Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.060.000,-(enam juta enam puluh ribu rupiah). Akan tetapi Tergugat tetap tidak mau tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak berselang lama di rumah sakit terus pulang ke rumah;

f Bahwa oleh karena orang tua Penggugat tidak senang terhadap sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab tersebut, orang tua Penggugat terus menyusul Tergugat di rumah kediaman bersama dan memaksa Tergugat untuk membantu membayar biaya perawatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mau akibatnya terjadilah pertengkaran antara orang tua Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pada bulan April 2010 akibat sebagaimana pada angka 1 huruf e di atas Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidak pernah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia *Sakinah mawaddah warahmah* di masa yang akan datang.

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba`in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 12 April 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 15 Maret 2012 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap identitas Penggugat benar, tetapi terhadap identitas Tergugat tidak benar tinggal di -, yang benar dahulunya - yang sekarang menjadi - sebagaimana yang Tergugat sebutkan di awal persidangan ini;
- Bahwa mengenai poin nomor 1, benar demikian;
- Bahwa mengenai poin nomor 2, benar demikian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai poin nomor 3, benar demikian;
- Bahwa mengenai poin nomor 4, benar demikian;
- Bahwa mengenai poin nomor 5 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Februari 2009 sebab pada saat itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa mengenai poin nomor 5.a tentang Tergugat jarang memberi nafkah itu tidak benar, yang benar Tergugat tetap rutin memberi nafkah kepada Penggugat setiap minggu sehabis nimbang getah karet;
- Bahwa uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap minggu sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebab Penghasilan Tergugat setiap minggu ketika harga getah sedang anjlok sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), hasil jual getah tersebut Tergugat bagi menjadi dua bagian untuk Penggugat dan untuk orangtua Tergugat, karena Tergugat juga sebagai tulang punggung keluarga Tergugat;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada poin 5 huruf b, benar Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama karena Tergugat motong karet milik orangtua Tergugat di - yang jarak tempuhnya sangat jauh, sehingga untuk menghemat tenaga dan biaya terpaksa Tergugat menginap di rumah orangtua Tergugat dan kembali seminggu sekali ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat untuk mengantar nafkah dan juga untuk kuliah bersama Penggugat;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin 5 huruf c benar Tergugat tidak menunggui Penggugat ketika melahirkan, sebab Penggugat menelepon Tergugat pada jam 12 malam, oleh karena waktu sudah tengah malam dengan jarak yang cukup jauh, sehingga keesokan harinya Tergugat datang bersama orangtua Tergugat dan keluarga lainnya;

Hal. 5 dari 29 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin 5 huruf d tidak benar Tergugat datang ke rumah sakit sebentar lalu pergi, sebenarnya Tergugat tetap menunggu Penggugat di rumah sakit sampai Penggugat pulang, Penggugat hanya keluar sebentar untuk mencuci pakaian anak di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin 5 huruf e tidak benar, sebenarnya Tergugat disuruh oleh kakak Penggugat yang bernama KAKAK P untuk mencari mencari tambahan biaya sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), Tergugat telah berusaha mencari uang tersebut dan ternyata Tergugat hanya mendapat Rp 500.000.-, (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Tergugat bermaksud memberikan uang tersebut kepada orang tua Penggugat, tetapi orang tua Penggugat marah-marah dan mencaci maki Tergugat, bahkan mengancam akan membunuh Tergugat, karena Tergugat diancam kemudian Tergugat pergi untuk menghindar agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin 5 huruf f benar demikian;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin 6, tidak benar Tergugat sejak pergi tidak pernah kembali, sebab pada tahun 2010 ketika anak Tergugat berusia 2 bulan Tergugat pernah pulang dengan tujuan untuk mengajak Penggugat rukun kembali dan untuk menjenguk anak, tetapi Tergugat hanya bertahan 3 jam karena Tergugat tidak tahan dimarahi oleh Penggugat dan orangtuanya;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin nomor 7 tidak benar, yang benar satu minggu setelah Tergugat pergi, Tergugat bersama keponakan Tergugat datang ke rumah paman Penggugat yang bernama PAMAN P meminta supaya di fasilitasi untuk rukun kembali, akan tetapi oleh Paman Penggugat tersebut Tergugat hanya dinasihati dan tidak ditindaklanjuti, begitu juga kepada kakak Tergugat yang bernama Ma'aris juga pernah menghubungi paman Penggugat yang bernama PAMAN P, tetapi juga tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai poin nomor 5, awal perpecahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir yaitu bulan April 2010;
- Bahwa mengenai poin nomor 5 huruf a, tidak benar Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.- setiap minggu, Tergugat hanya memberi uang Rp 50.000,00, terkadang Rp 100.000,00 dan terkadang Rp 150.000,00 sejak Penggugat hamil sampai dengan anak lahir, uang yang diberikan Tergugat bersisa Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah dibelikan perlengkapan bayi, dan sebelum Penggugat hamil, seluruh kebutuhan nafkah Penggugat dibiayai oleh orangtua penggugat;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat nomor 5 huruf b hanya mengada-ada, sebab jika Tergugat mau pulang bisa ditempuh tidak sampai 2 jam;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat nomor 5 huruf c benar, tetapi Tergugat datang hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat nomor 5 huruf d tidak benar, sebab Tergugat menunggu Penggugat di rumah sakit hanya dua hari dan mencuci pakaian anak hanya satu kali;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat nomor 7 tidak benar keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat akibat sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat pulang bukannya ketika anak berumur 2 bulan tetapi anak sudah berumur 8 bulan dan anak sudah mulai belajar berjalan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, dan Tergugat menegaskan bahwa Tergugat datang untuk rujuk dan melihat anak ketika anak berumur 2 bulan, selebihnya

Hal. 7 dari 29 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik dan orang tua Tergugat yang datang untuk melihat anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama PEMBERI KETERANGAN P, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, ia adalah ayah kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Pemberi Keterangan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja meskipun Tergugat lebih banyak tinggal di rumah orangtuanya di -, seminggu sekali Tergugat pulang ke rumah Pemberi Keterangan di -;
- Bahwa Tergugat lebih banyak tinggal di rumah orangtuanya karena Tergugat bekerja motong karet di kebun milik orangtuanya di -;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi selama 2 tahun;
- Bahwa Penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah yang hingga kini tidak pernah bersama lagi karena keduanya terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak membawa nafkah apa-apa ketika pulang ke kediaman bersama dan Tergugat tidak mau menanggung biaya kelahiran anaknya di rumah sakit;
- Bahwa yang menanggung biaya kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat di rumah sakit adalah Pemberi Keterangan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai dari keluarga kedua belah pihak tidak ada, pernah orang tua Tergugat datang hanya untuk menjenguk anak Penggugat dengan Tergugat yang baru lahir;
- Bahwa menurut Pemberi Keterangan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada peluang untuk rukun kembali;

Bahwa Tergugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Tergugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama PEMBERI KETERANGAN T, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, ia adalah ibu kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi karena masalah anak, pada jam 12 malam Tergugat ditelepon keluarga Penggugat bahwa Penggugat akan melahirkan, karena sudah tengah malam keesokan harinya Tergugat baru ke rumah sakit, kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah untuk mencari uang untuk biaya rumah sakit, dan Tergugat hanya dapat uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibawa ke rumah sakit, sesampainya di rumah sakit orangtua Penggugat marah kepada Tergugat, dan belum sempat menyerahkan uang tersebut Tergugat pulang lagi ke rumah di - dan sampai sekarang tidak kembali lagi ke tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa dari keluarga Tergugat sudah mencoba menemui Penggugat dan keluarganya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 29 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberi Keterangan tidak tahu ada peluang atau tidak perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Pemberi Keterangan hanya berharap antara Penggugat dengan Tergugat bisa rukun kembali;
- Bahwa Pemberi Keterangan tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Nomor : - Model DN Tanggal 12 Maret 2012, bermeterai cukup dan telah di-nazzegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Singkut Nomor:- seri BT tanggal 29 Januari 2009, bermeterai cukup dan telah di-nazzegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Saudara Sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di -;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat motong karet di kebun milik orang tua Tergugat di -, sehingga Tergugat selalu menginap di rumah orang tua Tergugat tersebut setiap hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari minggu Tergugat pulang ke kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di - sekaligus untuk kuliah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Penggugat dengan Tergugat sering datang ke rumah orang tua Tergugat di -;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menanggung biaya kelahiran dan kebutuhan anak Penggugat adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Penggugat melahirkan anaknya;
- Bahwa Penggugat melahirkan anaknya di rumah sakit sekitar pertengahan tahun 2010;
- Bahwa ketika Penggugat melahirkan Saksi tidak hadir, setelah lahir baru Saksi melihat Penggugat di rumah sakit dan pada saat tersebut Saksi tidak melihat Tergugat ada di rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dirawat di rumah sakit sekitar 3 atau 4 hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk melihat anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 29 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar perlengkapan bayi;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (-), tempat kediaman di Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 km;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat 2 minggu sekali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Penggugat melahirkan anaknya sampai dengan saat ini keduanya tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat ketika di rumah sakit -;
- Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anaknya di rumah sakit, Tergugat tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak hadir karena ketika Penggugat melahirkan Saksi yang membawa dan mengantar Penggugat ke rumah sakit dengan memakai mobil saksi dan pada malam itu juga Penggugat langsung dioperasi dan Tergugat tidak ada di rumah sakit tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, pada saat tersebut Tergugat ada di rumah orangtuanya di -;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dirawat di rumah sakit selama 3 hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya Tergugat datang menjenguk Penggugat di rumah sakit;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Saksi juga ikut membantu biaya Penggugat melahirkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak ada bantu biaya melahirkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha damai, tetapi 2 minggu setelah Penggugat melahirkan, Tergugat pernah datang menemui Saksi dan bermaksud menemui orangtua Penggugat, dan saksi menyarankan dan mempersilahkan Tergugat datang menemui orang tua Penggugat, pada saat tersebut juga Tergugat menitipkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli susu anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak menanggapi keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan satu saksi yang bernama SAKSI T, umur 24 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, ia menyatakan sebagai

Hal. 13 dari 29 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Kandung Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Tergugat tersebut, yaitu bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat seminggu sekali;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat sejak Penggugat melahirkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat bekerja dengan orangtua Tergugat di - sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -;
- Bahwa pekerjaan Tergugat motong karet di kebun milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat di - 3 kali seminggu;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Saksi pernah sekali berkunjung menjenguk Penggugat ketika Penggugat melahirkan di rumah sakit, tetapi tidak sampai menginap dan langsung pulang hari itu juga;
- Bahwa pada malam Penggugat melahirkan, besok paginya Tergugat datang ke rumah sakit melihat Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat di rumah sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rumah sakit Tergugat tidak menginap, pagi Tergugat pergi ke rumah sakit sorenya langsung pulang ke - untuk mencari biaya melahirkan anak Penggugat di rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat minta uang kepada orang tua Tergugat sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) katanya untuk biaya melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan ibu Saksi masih sering berkunjung menemui Penggugat dan anaknya serta keluarganya;
- Bahwa apabila Saksi dan keluarga Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat tidak menghargai Saksi dan keluarga Tergugat, bahkan anak Penggugat dengan Tergugat sering dibawa lari agar anak tersebut tidak bertemu dengan Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Saksi seminggu sekali pergi menemui anak Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di - dan memberikan uang belanja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap berkunjung menemui Penggugat dan anaknya, tetapi sejak Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Saksi tidak pernah lagi berkunjung kediaman Penggugat;;
- Bahwa setiap Saksi dan keluarga Saksi datang menemui Penggugat dan keluarganya juga selalu mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, tetapi dari Penggugat dan keluarganya tidak menanggapi;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat membantah keterangan Saksi tentang Tergugat telah memberi uang belanja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggu, yang benar setelah Penggugat melahirkan, keluarga Tergugat 3 bulan sekali memberikan uang tersebut dan secara keseluruhan sebanyak 5 kali memberikan uang belanja dengan

Hal. 15 dari 29 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kisaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pernah satu kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mempunyai hubungan suami istri dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - Model DN tanggal 12 Maret 2012 dan Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri BT tanggal 29 Januari 2012, maka oleh karena itu Penggugat berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan a). Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat; b). Bahwa Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama karena Tergugat lebih banyak tinggal di rumah orangtuanya; c). Bahwa pada hari Jumat malam di bulan April 2010 Penggugat mau melahirkan di rumah sakit sedangkan Tergugat tidak ada di samping Penggugat, padahal Tergugat pada saat itu ada di rumah orangtuanya d). Bahwa pada hari Sabtu pagi setelah Penggugat melahirkan Tergugat baru datang ke rumah sakit itupun hanya sebentar setelah itu pergi lagi; e). Bahwa hari kedua setelah Penggugat melahirkan, Tergugat kembali menjenguk Penggugat di rumah sakit, pada saat tersebut Penggugat berharap Tergugat tidak lari lagi dari Penggugat serta berharap Tergugat mau membantu orang tua Penggugat membayar biaya perawatan Penggugat yang masih kurang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari jumlah kesemuanya yakni Rp. 6.060.000,-(enam juta enam puluh ribu rupiah), akan tetapi Tergugat tetap tidak mau tanpa alasan yang jelas, kemudian tidak berselang lama di rumah sakit Tergugat terus pulang ke rumah; e). Bahwa oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab, kemudian orang tua Penggugat menyusul Tergugat di rumah kediaman bersama dan memaksa Tergugat untuk membantu membayar biaya perawatan Penggugat tersebut, Tergugat tetap tidak mau akibatnya terjadilah pertengkaran antara orang tua Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 17 dari 29 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sebagiannya dibantah Tergugat, adapun dalil-dalil yang diakui Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa mengenai poin nomor 1, benar demikian;
- Bahwa mengenai poin nomor 2, benar demikian;
- Bahwa mengenai poin nomor 3, benar demikian;
- Bahwa mengenai poin nomor 4, benar demikian;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada poin 5 huruf b, benar Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama karena Tergugat motong karet milik orangtua Tergugat di - yang jarak tempuhnya sangat jauh, sehingga untuk menghemat tenaga dan biaya terpaksa Tergugat menginap di rumah orangtua Tergugat dan kembali seminggu sekali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk mengantar nafkah dan juga untuk kuliah bersama Penggugat;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin 5 huruf c benar Tergugat tidak menunggu Penggugat ketika melahirkan, sebab Penggugat menelepon Tergugat pada jam 12 malam, sehingga mana mungkin Tergugat datang tengah malam dengan jarak yang cukup jauh, tetapi keesokan harinya Tergugat datang bersama orangtua Tergugat dan keluarga lainnya;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin 5 huruf f benar demikian;

Menimbang, bahwa dali-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap identitas Penggugat benar, tetapi terhadap identitas Tergugat tidak benar tinggal di - Kelurahan -, yang benar dahulunya - yang sekarang menjadi - Kelurahan -;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai poin nomor 5 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Februari 2009 sebab pada saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa mengenai poin nomor 5.a tentang Tergugat jarang memberi nafkah itu tidak benar, yang benar Tergugat tetap rutin memberi nafkah kepada Penggugat setiap minggu sehabis nimbang getah karet;
- Bahwa uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap minggu sebesar Rp 250.000,00 sebab Penghasilan Tergugat setiap minggu ketika harga getah sedang anjlok sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), hasil jual getah tersebut Tergugat bagi menjadi dua bagian untuk Penggugat dan untuk orangtua Tergugat, karena Tergugat juga sebagai tulang punggung keluarga Tergugat;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin 5 huruf d tidak benar Tergugat datang ke rumah sakit sebentar lalu pergi, sebenarnya Tergugat tetap menunggu Penggugat di rumah sakit sampai Penggugat pulang, Penggugat hanya keluar sebentar untuk mencuci pakaian anak di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin 5 huruf e tidak benar, sebenarnya Tergugat disuruh oleh kakak Penggugat yang bernama KAKAK P untuk mencari mencari tambahan biaya sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), Tergugat telah berusaha mencari uang tersebut dan ternyata Tergugat hanya mendapat Rp 500.000.-, setelah itu Tergugat bermaksud memberikan uang tersebut kepada orang tua Penggugat, tetapi orang tua Penggugat marah-marah dan mencaci maki Tergugat bahkan mengancam akan membunuh Tergugat, karena Tergugat diancam kemudian Tergugat pergi untuk menghindar agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin 6, tidak benar Tergugat sejak pergi tidak pernah kembali, sebab pada tahun 2010 ketika anak Tergugat berusia 2 bulan Tergugat pernah pulang dengan tujuan untuk mengajak Penggugat rukun kembali

Hal. 19 dari 29 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk menjenguk anak, tetapi Tergugat hanya bertahan 3 jam karena Tergugat tidak tahan dimarahi oleh Penggugat dan orangtuanya;

- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada poin nomor 7 tidak benar, yang benar satu minggu setelah Tergugat pergi, Tergugat bersama keponakan Tergugat datang ke rumah paman Penggugat yang bernama PAMAN P meminta supaya di fasilitasi untuk rukun kembali, akan tetapi oleh Paman Penggugat tersebut Tergugat hanya dinasihati dan tidak ditindaklanjuti, begitu juga kepada kakak Tergugat yang bernama Ma'aris juga pernah menghubungi paman Penggugat yang bernama PAMAN P, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dari dalil-dalil Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P.1 dan P.2" dan dua orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan kesaksian sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang bernama SAKSI T yang memberikan kesaksian sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim, akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1" dan "P.2" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di *nazzegelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.1" dan "P.2" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" dan "P.2" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P.1” dan “P.2” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” dan “P.2” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Januari 2009 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di -;
- Bahwa Tergugat bekerja motong karet di kebun milik orangtua Tergugat di -, sehingga Tergugat selalu menginap di rumah orang tua Tergugat tersebut setiap hari sehingga

Hal. 21 dari 29 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari minggu Tergugat baru pulang ke kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di - sekaligus untuk kuliah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat sehingga yang menanggung biaya kelahiran anak di rumah sakit dan untuk kebutuhan anak Penggugat adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Penggugat melahirkan anaknya di rumah sakit sekitar pertengahan tahun 2010;
- Bahwa ketika Penggugat melahirkan Saksi tidak hadir, setelah lahir baru Saksi melihat Penggugat di rumah sakit dan pada saat tersebut Saksi tidak melihat Tergugat ada di rumah sakit;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak ada upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Penggugat melahirkan anaknya sampai dengan saat ini keduanya tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat ketika di rumah sakit - dan pada saat Penggugat melahirkan Tergugat juga tidak hadir;
- Bahwa ketika Penggugat mau melahirkan, Saksi yang membawa dan mengantar Penggugat ke rumah sakit dengan memakai mobil saksi dan pada malam itu juga Penggugat langsung dioperasi dan Tergugat tidak ada di rumah sakit tersebut;
- Bahwa Penggugat dirawat di rumah sakit selama 3 hari dan Saksi tidak tahu ada tidaknya Tergugat datang menjenguk Penggugat di rumah sakit;
- Bahwa orangtua Penggugat dan Saksi yang membiayai Penggugat melahirkan di rumah sakit dan Tergugat tidak ada membantu biaya melahirkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha damai, tetapi 2 minggu setelah Penggugat melahirkan, Tergugat pernah datang menemui Saksi dan bermaksud menemui orang tua Penggugat, dan saksi menyarankan dan mempersilahkan Tergugat datang menemui orang tua Penggugat, pada saat tersebut juga Tergugat menitipkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli susu anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti seorang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, di samping itu keterangan saksi Penggugat juga telah memenuhi

Hal. 23 dari 29 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Tergugat, meskipun ia mengetahui perihal yang dipersengketakan pada perkara ini, namun Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, sementara adagium hukum mengatakan “satu saksi bukan saksi” (*unus testis nulus testis*), maka berdasarkan hal itu, dikaitkan dengan kemampuan Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dan relevan dengan perkara ini, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa sejauh untuk mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, keterangan saksi Tergugat *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat pada petitum poin 1, yaitu agar gugatan Penggugat dikabulkan, majelis hakim menanggukannya sampai majelis hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum poin 2, yaitu agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu PEMBERI KETERANGAN P sebagai ayah kandung Penggugat dan keterangan keluarga Tergugat, yaitu PEMBERI KETERANGAN T sebagai ibu kandung Tergugat, yang mana ayah kandung Penggugat dan ibu kandung Tergugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan mereka menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga meskipun tidak disumpah dan hanya dilakukan dibawah janji untuk mengatakan yang benar, dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut telah cekcok serta tidak dapat didamaikan lagi dan diperkuat lagi oleh keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa mereka telah pisah sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya;

Hal. 25 dari 29 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dikorelasikan pula dengan pengakuan Tergugat bahwa rumahtangganya pada awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2010 dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi yang hingga kini berjalan selama 2 tahun lamanya, serta dikorelasikan lagi dengan kenyataan hidup di masyarakat yang cenderung merahasiakan kemelut rumahtangganya, maka majelis hakim patut menduga kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa ingin memperpanjang masalah dalam mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;



Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tajam sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح

بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in *shughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

Hal. 27 dari 29 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemaslahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan MASHUDI, S.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1433 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

1. MASHUDI, S.Ag.

2. ANA EFANDARI
SULISTIOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. ZURIAH

Hal. 29 dari 29 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
5.	<u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu rupiah)